



GU BERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/305 /III.11/HK/2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di daerah Lampung utamanya peningkatan mutu guru, dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui bantuan/subsidi guru;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif, perlu mengatasi kesenjangan penghasilan guru melalui upaya peningkatan penghasilan guru secara memadai;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas maka untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komite sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Mensosialisasikan program Subsidi Guru kepada Komite Kabupaten/Kota;
 - b. Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program Subsidi Guru;
 - c. Menetapkan plafon dana Subsidi Guru per Kabupaten/Kota;
 - d. Menguji ulang hasil seleksi daftar calon Penerima Subsidi Guru yang diusulkan oleh Komite Kabupaten/Kota;
 - e. Menyetujui dan mengesahkan Program Subsidi Guru di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - f. Memantau pelaksanaan program Subsidi Guru di masing-masing Kabupaten/Kota;
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite dibentuk Sekretariat Komite dengan tugas melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan Program Subsidi Guru;
- KEEMPAT** : Komite sebagaimana dimaksud diktum Pertama berkedudukan di Dinas Pendidikan Propinsi Lampung dan Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud diktum Ketiga berkedudukan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komite berpedoman kepada petunjuk atau pedoman umum Program Subsidi Guru Tahun 2004.
- KEENAM** : Komite dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Komite Pusat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pemantauan mengenai tatacara pelaporan pelaksanaan Subsidi Guru, sedangkan Sekretariat Komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite.

- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN pada Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Tahun 2004 yang berkedudukan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan Subsidi Guru selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Telukbetung
Pada tanggal : 27 - 8 - 2004

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kakanwil IV Ditjen Anggaran Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala KPKN Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Bina Kessos Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan.